

VERBAL

- | | | | |
|--------------------|----------------|--|----------------|
| 1. Dikerjakan oleh | : BAPPEDA | 4. Diterima di penerimaan Surat | : Bagian Hukum |
| | | 5. Dinomori oleh | : Bagian Hukum |
| | | 6. Diketik oleh | : BAPPEDA |
| 2. Diperiksa Oleh | : Bagian Hukum | 7. Dita'lik oleh/Dikaji | : Bagian Hukum |
| | | 8. Diterima di pengiriman Surat | : BAPPEDA |
| | | 9. Dikirim oleh | : BAPPEDA |
| 3. Diedarkan oleh | : BAPPEDA | 10. Verbal dan pertinggal
disimpan oleh | : Bagian Hukum |

DIMAJUKAN PADA TANGGAL :

2017

Perihal / Judul Naskah Dinas : 1. Peraturan Walikota Bima tentang Rencana Aksi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Banjir Bandang Di Kota Bima Tahun 2017-2018 .





Nomor :

Lampiran : 1 (satu) gabung



Raba – Bima,

PEMARAF SERTA

TEMBUSAN :

No	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Sekretaris Daerah		
2.	Assisten Adm. Perekonomian dan Pembangunan		
3.	Kepala BAPPEDA		
4.	Kabag. Hukum		

DITETAPKAN OLEH :

 WALIKOTA, 

M. QURAIH H. ABIDIN



PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA AKSI
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PASCABENCANA BANJIR BANDANG
KOTA BIMA
TAHUN 2017-2018





WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA AKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA
BANJIR BANDANG DI KOTA BIMA TAHUN 2017-2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pemulihan kembali kehidupan masyarakat dan pembangunan kembali di wilayah pascabencana banjir bandang di Kota Bima pada tanggal 21 sampai dengan 23 Desember 2016, diperlukan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Banjir Bandang di Kota Bima Tahun 2017-2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Banjir Bandang di Kota Bima Tahun 2017-2018;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

22

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5879);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
16. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
21. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
22. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Mekanisme Pemberian Bantuan Perbaikan Darurat;
23. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
24. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana;
25. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 8);

Handwritten signature or initials in blue ink.

26. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2014 Nomor 149 Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA AKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA BANJIR BANDANG DI KOTA BIMA TAHUN 2017-2018.

Pasal 1

Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Banjir Bandang di Kota Bima Tahun 2017-2018 merupakan acuan bagi Pemerintah Kota Bima serta pihak yang terkait dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir bandang di Kota Bima.

Pasal 2


Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 27 Februari 2017

WALIKOTA BIMA, 

 M. QURAIH H. ABIDIN

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 27 Februari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,


MUKHTAR

LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2017 NOMOR ...344..



KATA PENGANTAR

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah terdampak, Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana akan melibatkan peran berbagai pihak yang menyediakan sumberdaya. Di tingkat pusat, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana akan dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan di tingkat daerah akan dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Untuk efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana wilayah pascabencana yang akan dilaksanakan oleh berbagai pihak, maka perlu disusun dan ditetapkan suatu dokumen Rencana Aksi. Rencana Aksi akan diharapkan dapat dijadikan acuan untuk menyamakan persepsi dan langkah penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana bagi seluruh pihak yang terkait.



Oleh karenanya, penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir bandang di Kota Bima Tahun 2017-2018 dilaksanakan melalui proses koordinasi dengan berbagai sektor terkait pada lingkup Pemerintah Kota Bima. Selain itu juga penyusunan dokumen ini dilaksanakan melalui proses konsultasi kepada BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat dan SKPD terkait lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.


Koordinasi telah dilaksanakan sejak pelaksanaan penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana serta pengkajian kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Walaupun demikian, Rancangan Dokumen Rencana Aksi masih dapat dilakukan penyesuaian berdasarkan hasil pembahasan pada tingkat Kementerian dan atau Lembaga dengan difasilitasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Komitmen Pendanaan yang bersumber dari APBD Kota Bima telah dibahas dan disepakati melalui Rapat Koordinasi Daerah Lingkup Pemerintah Kota Bima.

Dengan demikian harapan kami agar dapat memperoleh dukungan komitmen pendanaan yang memadai berdasarkan kebutuhan baik yang bersumber dari APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Anggaran Kementerian dan atau Lembaga terkait serta sumber lainnya.

Melalui kesempatan ini kami haturkan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam menyusun Rancangan Dokumen Rencana Aksi ini terutama kepada Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB). Semoga Dokumen ini berguna sebagai pedoman pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir bandang di Kota Bima tahun 2017-2018.

Bima, Januari 2017


 Walikota Bima, 

 M. Qurais. H. Abidin



**REKAPITULASI PENILAIAN KERUSAKAN DAN KERUGIAN PASCABENCANA BANJIR BANDANG
KOTA BIMA - PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2016**


NO	SEKTOR/ SUBSEKTOR	NILAI KERUSAKAN (Rp)	NILAI KERUGIAN (Rp)	TOTAL KERUSAKAN DAN KERUGIAN (Rp)	PORSENTASE PERKIRAAN KERUSAKAN DAN KERUGIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1	PERMUKIMAN	402,548,345,000	15,210,400,000	417,758,745,000	31.630%
	1. PERUMAHAN	358,636,400,000	12,992,800,000	371,629,200,000	28.137%
	2. PRASARANA LINGKUNGAN	43,911,945,000	2,217,600,000	46,129,545,000	3.493%
2	INFRASTRUKTUR	415,004,659,291	7,500,204,912	422,504,864,203	31.989%
	1. TRANSPORTASI	274,534,826,213	2,731,475,000	277,266,301,213	20.993%
	2. ENERGI	7,615,113,210	13,700,000	7,628,813,210	0.578%
	3. AIR DAN SANITASI	17,720,500,000	594,700,000	18,315,200,000	1.387%
	4. SUMBER DAYA AIR	113,634,212,788	-	113,634,212,788	8.604%
	5. TELEKOMUNIKASI	1,500,007,080	4,160,329,912	5,660,336,992	0.429%
3	SOSIAL	83,611,110,260	70,098,655,000	153,709,765,260	11.638%
	1. KESEHATAN	40,809,452,760	10,196,275,000	51,005,727,760	3.862%
	2. PENDIDIKAN	37,297,197,500	467,840,000	37,765,037,500	2.859%
	3. AGAMA	5,229,020,000	9,125,200,000	14,354,220,000	1.087%
	4. LEMBAGA SOSIAL	141,440,000	22,800,000	164,240,000	0.012%
	5. SENI BUDAYA	105,000,000	210,000,000	315,000,000	0.024%
	6. CAGAR BUDAYA DAN BANGUNAN BERSEJARAH	29,000,000	50,052,240,000	50,081,240,000	3.792%
	7. GEDUNG SERBAGUNA	-	24,300,000	24,300,000	0.002%
4	EKONOMI PRODUKTIF	24,510,235,805	140,384,769,000	164,895,004,805	12.485%
	1. PERTANIAN	5,031,500,000	2,840,500,000	7,872,000,000	0.596%
	2. PETERNAKAN	265,310,000	1,984,335,000	2,249,645,000	0.170%
	3. PERIKANAN	13,278,611,000	6,547,258,000	19,825,869,000	1.501%
	4. PERDAGANGAN	707,745,000	114,225,670,000	114,933,415,000	8.702%
	5. KOPERASI DAN UKM	573,119,805	10,388,256,000	10,961,375,805	0.830%
	6. PERINDRUSTRIAN	3,665,350,000	1,902,250,000	5,567,600,000	0.422%
	7. PARIWISATA	988,600,000	2,496,500,000	3,485,100,000	0.264%
5	LINTAS SEKTOR	15,055,471,853	146,848,746,341	161,904,218,194	12.258%
	1. PEMERINTAHAN	10,735,777,213	5,089,397,000	15,825,174,213	1.198%
	2. KEUANGAN DAN PERBANKAN	3,295,610,000	140,043,954,341	143,339,564,341	10.853%
	3. KEAMANAN DAN KETERTIBAN (POLRI)	755,486,240	-	755,486,240	0.057%
	4. PERTAHANAN (TNI)	235,895,000	602,240,000	838,135,000	0.063%
	5. LINGKUNGAN HIDUP	32,703,400	1,113,155,000	1,145,858,400	0.087%
	TOTAL	940,729,822,209	380,042,775,253	1,320,772,597,462	100.000%

Walikota Bima, 

M. Qurais H. Abidin

**REKAPITULASI PENILAIAN KEBUTUHAN DAN SUMBER PENDANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA BANJIR
KOTA BIMA - PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2017 dan 2018**

NO	SEKTOR/ SUBSEKTOR	Prakiraan Kebutuhan (Rp)	Prosentase (%)	Pendanaan (Rp)							
				APBD - Kota Bima	APBD - Provinsi NTB	APBN - KL		Hibah Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi		Sumber Lain	
				TA. 2017 / TA. 2018	TA. 2017 / TA. 2018	TA. 2017	TA. 2018	TA. 2017	TA. 2018	TA. 2017	TA. 2018
1	PERMUKIMAN	403,527,625,000	19.15%	75,461,625,000	19,729,500,000	113,248,250,000	15,491,250,000	166,997,000,000	12,600,000,000	-	-
	1. PERUMAHAN	331,585,500,000	15.73%	66,002,000,000	19,729,500,000	97,757,000,000	-	148,097,000,000	-	-	-
	2. PRASARANA LINGKUNGAN	71,942,125,000	3.41%	9,459,625,000	-	15,491,250,000	15,491,250,000	18,900,000,000	12,600,000,000	-	-
2	INFRASTRUKTUR	1,210,030,397,301	57.42%	19,171,808,714	66,114,229,750	786,739,750,338	333,904,610,489	-	-	4,100,000,000	-
	1. TRANSPORTASI	312,590,590,551	14.83%	6,042,691,839	36,400,000,000	185,081,990,276	85,065,908,436	-	-	-	-
	2. AIR DAN SANITASI	100,841,006,750	4.78%	10,129,114,875	17,714,229,750	41,997,760,063	30,999,902,063	-	-	-	-
	3. SUMBER DAYA AIR	792,498,800,000	37.60%	3,000,000,000	12,000,000,000	559,660,000,000	217,838,800,000	-	-	-	-
	4. TELEKOMUNIKASI	4,100,000,000	0.19%	-	-	-	-	-	-	4,100,000,000	-
3	SOSIAL	151,028,427,200	7.17%	11,302,348,750	27,464,500,000	59,187,311,250	50,968,097,200	-	-	2,108,172,000	-
	1. KESEHATAN	62,004,148,200	2.94%	2,776,713,000	120,000,000	44,643,886,000	12,355,377,200	-	-	2,108,172,000	-
	2. PENDIDIKAN	68,995,039,000	3.27%	5,346,393,750	26,894,500,000	9,543,425,250	27,210,720,000	-	-	-	-
	3. KEAGAMAAN	12,650,000,000	0.60%	600,000,000	-	3,800,000,000	8,250,000,000	-	-	-	-
	4. KELEMBAGAAN SOSIAL	614,240,000	0.03%	164,240,000	-	450,000,000	-	-	-	-	-
	5. SENI BUDAYA	4,840,000,000	0.23%	2,415,000,000	450,000,000	750,000,000	1,225,000,000	-	-	-	-
	6. CAGAR BUDAYA DAN BANGUNAN BERSEJARAH	1,925,000,000	0.09%	-	-	-	1,925,000,000	-	-	-	-
4	EKONOMI	78,791,461,000	3.74%	22,053,586,000	8,367,775,000	17,835,000,000	30,535,100,000	-	-	-	-
	1. PERTANIAN	4,010,000,000	0.19%	465,000,000	1,600,000,000	1,945,000,000	-	-	-	-	-
	2. PETERNAKAN	1,883,750,000	0.09%	231,250,000	1,402,500,000	-	250,000,000	-	-	-	-
	3. PERIKANAN	43,421,711,000	2.06%	17,859,836,000	926,775,000	-	24,635,100,000	-	-	-	-
	4. PERDAGANGAN	16,531,000,000	0.78%	1,500,000,000	861,000,000	14,170,000,000	-	-	-	-	-
	5. PERINDUSTRIAN	11,285,000,000	0.54%	1,797,500,000	3,322,500,000	995,000,000	5,170,000,000	-	-	-	-
	6. KOPERASI	1,660,000,000	0.08%	200,000,000	255,000,000	725,000,000	480,000,000	-	-	-	-
5	LINTAS SEKTOR	264,101,634,600	12.53%	16,017,522,000	700,000,000	196,709,570,000	36,643,206,600	-	-	14,031,336,000	-
	1. PEMERINTAHAN DAN BUMN	41,085,564,600	1.95%	5,467,522,000	-	9,585,000,000	18,518,206,600	-	-	7,514,836,000	-
	2. KETERTIBAN (POLRI)	6,044,000,000	0.29%	-	-	6,044,000,000	-	-	-	-	-
	3. KEAMANAN (TNI)	19,134,320,000	0.91%	-	-	19,134,320,000	-	-	-	-	-
	4. PERBANKAN DAN KEUANGAN	3,616,500,000	0.17%	-	-	-	-	-	-	3,616,500,000	-
	5. LINGKUNGAN HIDUP	34,321,250,000	1.63%	-	700,000,000	33,621,250,000	-	-	-	-	-
	6. PENGURANGAN RISIKO BENCANA (PRB)	159,900,000,000	7.59%	10,550,000,000	-	128,325,000,000	18,125,000,000	-	-	2,900,000,000	-
TOTAL		2,107,479,545,101	100.00%	144,006,886,484	122,376,004,750	1,173,719,881,588	467,540,264,299	166,997,000,000	12,800,000,000	20,239,508,000	-
PROSENTASE (%)				6.83%	5.81%	55.69%	22.18%	7.92%	0.60%	0.98%	0.00%

Walikota Bima, 

M. Qurais H. Abidin 